



NOMOR 9

TAHUN 2008

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KOTA CIREBON TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya jo. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 - 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA CIREBON TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat .
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah dibentuk dalam rumusan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003-2008, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJM Daerah Tahun 2008-2013.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2008

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KOTA CIREBON TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Rencana Pembangunan merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalam Pemerintahan Daerah. Rencana pembangunan saat ini baik level nasional maupun di level lokal (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) terdiri dari dua macam, yaitu RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) selama 20 (dua puluh) tahun dan RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) selama 5 (lima) tahun, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sedangkan keharusan membuat RPJM tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Rencana Pembangunan dalam era otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan atau memperkuat Pemerintah Daerah sehingga aktifitas yang berkaitan dengan daerah dapat direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan kemampuan daerah sendiri. Selain itu dari sudut pandang masyarakat, Pemerintah Daerah lebih dekat daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui informasi, program, atau kebijakan yang sesuai dengan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, dengan demikian dokumen ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kontinuitas kebijakan dan program sebelumnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya sehingga diharapkan mampu mencapai cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kurun waktu RPJP Daerah Kota Cirebon sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 adalah selama 20 (dua puluh) tahun yaitu sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Namun untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cirebon tidak dapat mengikuti periode RPJM Nasional karena Pemilihan Kepala Daerah baru dilaksanakan pada tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, dan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik harus menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan RPJPD Kota Cirebon adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dibagi ke dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka panjang menengah daerah 5 (lima) tahunan yang di tuangkan dalam :

1. RPJMD I : Tahun 2005-2008 (Perencanaan yang dipakai adalah Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003-2008).
2. RPJMD II : Tahun 2008 – 2013
3. RPJMD III : Tahun 2013 – 2018
4. RPJMD IV : Tahun 2018 – 2023
5. RPJMD V : Tahun 2023 – 2025

RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Saruan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Cirebon ini adalah :

- a. menciptakan sinergitas pembangunan di Kota Cirebon antar SKPD, dunia usaha dan masyarakat sipil para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan antar sektor pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam penyusunan RPJPD ini digunakan pendekatan analisis *strength, weakness, opportunity, threat (SWOT)* yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai input dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian di analisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Disamping itu dalam penyusunan RPJPD ini telah dilakukan secara partisipatif melalui berbagai forum seperti jaring asmara, evaluasi pembangunan, *focus group discussion (FGD)* dan musrenbang RPJPD yang melibatkan berbagai unsur seperti tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, DPRD, Organisasi masyarakat / pemuda / sosial, Pers, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Bakorwil dan sebagainya.

Berdasarkan pendekatan tersebut maka RPJP Daerah Kota Cirebon yang diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon serta strategi untuk mencapainya. Adapun visi Kota Cirebon 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah *“Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera”*

Untuk mencapai Visi tersebut telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. mewujudkan masyarakat yang religius;
2. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
4. meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata, dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kelestarian lingkungan;
6. meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 terdiri dari 5 (lima) BAB dan 8 (delapan) Pasal yang mengatur pengertian, muatan dalam RPJP Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, serta lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Cirebon tahun 2005-2025 yang berisikan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Cirebon tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2008, tahun 2013, tahun 2018 dan tahun 2023.

Ayat (2)

Walikota terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian dihimpun dan dianalisis hasilnya oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cirebon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 17